

## Implikasi Hukum Pengaturan Ketenagakerjaan Terhadap Penggunaan Tenaga Kerja Luar Daerah Berkahlian Khusus pada Perusahaan Migas di Balikpapan

<sup>1</sup>Jeslyn Josephine Seven Jon, <sup>2</sup>Dudik Djaja Sidarta, <sup>3</sup>Vallencia Nandya Paramitha, <sup>4</sup>Fitri Ayuningtiyas

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Dr. Soetomo, Indonesia  
jeslyn.august@gmail.com

### ABSTRACT

*Balikpapan City, as the national centre for the oil and gas industry, has a complex labour market dynamics due to the high demand for skilled workers. Balikpapan City Regulation No. 5 of 2023 on Labour Management serves as a legal instrument to regulate the proportion of local and non-local workers, particularly in the oil and gas sector, with the aim of enhancing the empowerment of local workers. This study aims to answer two main questions: (1) what forms of supervision and sanctions are imposed on oil and gas companies that fail to comply with the regional regulation, and (2) what are the legal implications for the use of non-local labour. The research method used is normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. Data was obtained from primary, secondary, and tertiary legal sources through literature review, then analysed qualitatively using deductive logic to connect legal norms and field practices. The research findings indicate that oversight of local regulation implementation still faces challenges, such as limited oversight resources, inconsistencies between regional and national regulations, and low reporting consistency by companies. The sanctions stipulated are administrative in nature, but their implementation has not been optimal. Legally, local regulations provide legitimacy for local governments to regulate local labour priorities, but they have the potential to cause conflicts with central regulations related to equal employment opportunities. In conclusion, the effectiveness of local regulations is highly dependent on strengthening supervision, harmonising regulations, and improving the competence of local workers through training and certification. Further research is recommended to examine an integrated oversight model that integrates the roles of government, companies, and society in ensuring the protection of local labour in strategic sectors.*

**Keywords :** Local Regulations; Local Labour; Non-Local Labour; Oil and Gas; Labour Oversight

### ABSTRAK

Kota Balikpapan, sebagai pusat industri minyak dan gas (migas) nasional, memiliki dinamika ketenagakerjaan yang kompleks akibat tingginya kebutuhan tenaga kerja berkeahlian khusus. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan hadir sebagai instrumen hukum untuk mengatur proporsi tenaga kerja lokal dan luar daerah, khususnya di sektor migas, dengan tujuan meningkatkan pemberdayaan tenaga kerja lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: (1) bagaimana bentuk pengawasan dan sanksi terhadap perusahaan migas yang tidak mematuhi ketentuan perda, dan (2) bagaimana implikasi hukumnya terhadap penggunaan tenaga kerja luar daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan logika deduktif untuk menghubungkan norma hukum dan praktik di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan perda masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan sumber daya pengawas,

ketidaksinkronan regulasi daerah dan nasional, serta rendahnya konsistensi pelaporan oleh perusahaan. Sanksi yang diatur bersifat administratif, namun implementasinya belum optimal. Secara hukum, perda memberikan legitimasi bagi pemerintah daerah untuk mengatur prioritas tenaga kerja lokal, namun berpotensi menimbulkan konflik norma dengan peraturan pusat terkait kesetaraan kesempatan kerja. Kesimpulannya, efektivitas perda sangat bergantung pada penguatan pengawasan, harmonisasi regulasi, dan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal melalui pelatihan dan sertifikasi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji model pengawasan terpadu yang mengintegrasikan peran pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam memastikan perlindungan tenaga kerja lokal di sektor strategis.

**Kata Kunci:** Peraturan Daerah; Tenaga Kerja Lokal; Tenaga Kerja Luar Daerah; Migas; Pengawasan Ketenagakerjaan

## Pendahuluan

Industri minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam menopang perekonomian nasional Indonesia. Keberadaan sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap penerimaan negara, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dalam skala besar yang melibatkan berbagai tingkat keahlian. Kota Balikpapan dikenal sebagai salah satu pusat utama industri migas nasional karena kekayaan sumber daya alam serta infrastruktur pendukung yang relatif lengkap. Kondisi tersebut menjadikan Balikpapan sebagai magnet bagi perusahaan migas berskala nasional maupun internasional, sekaligus menarik arus tenaga kerja dari berbagai daerah di Indonesia (Dwi Ariadi, 2023). Dinamika ini membentuk kompleksitas hubungan ketenagakerjaan yang khas, terutama terkait kebutuhan tenaga kerja berkeahlian khusus.

Kebutuhan industri migas terhadap tenaga kerja dengan kompetensi teknis tinggi sering kali tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. Keterbatasan kualitas sumber daya manusia lokal, baik dari aspek pendidikan, sertifikasi, maupun pengalaman kerja, mendorong perusahaan untuk merekrut tenaga kerja dari luar daerah. Praktik ini secara ekonomi dapat dipahami sebagai upaya menjaga efisiensi dan keselamatan operasional industri. Namun demikian, masuknya tenaga kerja luar daerah dalam jumlah signifikan memunculkan persoalan sosial dan hukum, khususnya terkait pemerataan kesempatan kerja dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan industri dan kewajiban negara dalam menjamin keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan.

Secara normatif, prinsip kesetaraan kesempatan kerja telah ditegaskan dalam Pasal 5 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menjamin setiap tenaga kerja memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Ketentuan ini mencerminkan komitmen negara terhadap prinsip non-diskriminasi dan keadilan dalam hubungan kerja. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan ketenagakerjaan melalui pembentukan peraturan daerah. Kewenangan tersebut membuka ruang bagi daerah untuk merespons kebutuhan lokal secara kontekstual, termasuk dalam pengaturan penggunaan tenaga kerja.

Dalam kerangka otonomi daerah tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Peraturan ini dirancang sebagai instrumen hukum untuk mengatur penggunaan tenaga kerja lokal dan tenaga kerja luar daerah, khususnya pada sektor strategis seperti migas. Salah satu ketentuan

penting dalam perda ini adalah pengaturan proporsi minimal penyerapan tenaga kerja lokal serta kewajiban pelaporan penggunaan tenaga kerja luar daerah. Perda ini merepresentasikan upaya pemerintah daerah untuk menyeimbangkan kepentingan investasi dengan perlindungan dan pemberdayaan tenaga kerja lokal.

Meskipun demikian, implementasi Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2023 menunjukkan berbagai persoalan di tingkat praktik. Ketidaksesuaian antara ketentuan normatif perda dengan realitas pelaksanaan di lapangan masih sering ditemukan, terutama terkait rendahnya kepatuhan perusahaan migas terhadap kewajiban prioritas tenaga kerja lokal dan mekanisme pelaporan. Selain itu, terdapat indikasi lemahnya pengawasan dan belum optimalnya penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran perda. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas perda sebagai instrumen perlindungan tenaga kerja lokal.

Permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah potensi konflik norma antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan di tingkat nasional. Regulasi ketenagakerjaan nasional, khususnya pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, cenderung memberikan fleksibilitas lebih besar bagi dunia usaha dalam perekrutan tenaga kerja. Situasi ini berpotensi melemahkan posisi peraturan daerah yang bersifat protektif terhadap tenaga kerja lokal. Ketidakharmonisan regulasi tersebut dapat menciptakan ketidakpastian hukum bagi perusahaan maupun tenaga kerja, serta mengurangi daya guna kebijakan daerah.

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek penyerapan tenaga kerja lokal di sektor migas atau hambatan implementasi peraturan daerah secara deskriptif. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis implikasi hukum pengaturan ketenagakerjaan daerah terhadap penggunaan tenaga kerja luar daerah berkeahlian khusus masih relatif terbatas. Kesenjangan riset ini menunjukkan perlunya analisis normatif yang lebih mendalam untuk menilai kesesuaian perda dengan sistem hukum nasional serta dampaknya terhadap perlindungan tenaga kerja lokal. Dengan demikian, penelitian ini ditempatkan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut.

Urgensi penelitian ini semakin menguat mengingat sektor migas merupakan sektor dengan risiko tinggi dan tuntutan keahlian yang kompleks. Ketidaktepatan kebijakan ketenagakerjaan berpotensi menimbulkan konflik sosial, ketidakadilan struktural, serta melemahnya legitimasi hukum pemerintah daerah. Dari sisi praktis, ketidakjelasan pengaturan dan lemahnya pengawasan dapat merugikan tenaga kerja lokal yang seharusnya memperoleh manfaat langsung dari keberadaan industri migas di daerahnya. Oleh karena itu, evaluasi terhadap implikasi hukum perda menjadi kebutuhan yang mendesak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan dan penerapan sanksi terhadap perusahaan migas yang tidak mematuhi ketentuan penggunaan tenaga kerja luar daerah berkeahlian khusus di Kota Balikpapan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum pengaturan ketenagakerjaan daerah terhadap praktik penggunaan tenaga kerja luar daerah dalam perspektif perlindungan tenaga kerja lokal. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang relevan dan mengaitkannya dengan praktik yang terjadi.

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum ketenagakerjaan daerah, khususnya dalam konteks relasi antara otonomi daerah dan prinsip kesetaraan kesempatan kerja. Analisis implikasi hukum yang dilakukan memberikan kontribusi dalam memahami batas kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur ketenagakerjaan tanpa melanggar norma hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian, artikel

ini berkontribusi pada pengembangan diskursus akademik mengenai harmonisasi regulasi pusat dan daerah di bidang ketenagakerjaan.

Dari sisi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki mekanisme pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Temuan penelitian juga dapat menjadi rujukan bagi perusahaan migas dalam menyusun kebijakan rekrutmen yang lebih patuh hukum dan berkeadilan. Bagi tenaga kerja lokal, penelitian ini memberikan dasar argumentatif mengenai hak dan perlindungan hukum yang seharusnya mereka peroleh dalam konteks industri strategis.

Dengan demikian, artikel ini menegaskan pentingnya pengaturan ketenagakerjaan daerah yang efektif, adil, dan selaras dengan sistem hukum nasional. Analisis terhadap implikasi hukum Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2023 diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan ketenagakerjaan yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan industri migas. Artikel ini sekaligus menempatkan isu ketenagakerjaan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan hukum dan ekonomi nasional.

## Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum yang mengatur penggunaan tenaga kerja luar daerah berkeahlian khusus di sektor industri minyak dan gas bumi, serta implikasi hukumnya terhadap perlindungan tenaga kerja lokal. Penelitian hukum normatif dipandang tepat untuk mengkaji kesesuaian antara peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sekaligus menilai efektivitas norma hukum dalam menjawab permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Kota Balikpapan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian preskriptif-analitis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan norma hukum yang berlaku, tetapi juga memberikan argumentasi hukum mengenai apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan tenaga kerja, pengawasan ketenagakerjaan, dan kewenangan pemerintah daerah dalam perspektif hukum administrasi dan hukum ketenagakerjaan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan isu ketenagakerjaan dan otonomi daerah. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk membantu memahami istilah dan konsep hukum, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Prosedur pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menginventarisasi, menelusuri, dan mengkaji peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah yang relevan. Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansi dan keterkaitannya dengan

rumusan masalah penelitian. Tahap pengolahan bahan hukum dilakukan secara sistematis dengan menyusun bahan hukum sesuai kerangka analisis, sehingga memudahkan proses penafsiran dan penarikan argumentasi hukum.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, seperti penafsiran sistematis dan penafsiran konseptual. Analisis ini diarahkan untuk menilai implikasi hukum pengaturan penggunaan tenaga kerja luar daerah berkeahlian khusus terhadap perlindungan tenaga kerja lokal, serta untuk mengkaji efektivitas mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2023. Hasil analisis kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif-analitis yang mengaitkan norma hukum dengan realitas penerapannya, sehingga diperoleh kesimpulan yang logis, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Implikasi Hukum Pengaturan Penggunaan Tenaga Kerja Luar Daerah Berkeahlian Khusus di Sektor Industri Migas Kota Balikpapan**

Industri minyak dan gas bumi di Kota Balikpapan merupakan sektor strategis yang memiliki tingkat kebutuhan tenaga kerja berkeahlian tinggi serta standar keselamatan kerja yang ketat. Kondisi ini menempatkan persoalan ketenagakerjaan tidak semata sebagai isu ekonomi, tetapi juga sebagai isu hukum dan keadilan sosial. Keberadaan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan menjadi instrumen hukum utama yang dimaksudkan untuk mengatur keseimbangan antara kepentingan industri migas dan perlindungan tenaga kerja lokal. Penelitian ini memfokuskan analisis pada implikasi hukum pengaturan tersebut terhadap praktik penggunaan tenaga kerja luar daerah berkeahlian khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perda telah memuat prinsip perlindungan tenaga kerja lokal, namun implementasinya menghadapi berbagai kendala struktural dan normatif.

Masalah utama yang ditemukan adalah masih dominannya penggunaan tenaga kerja luar daerah dalam posisi strategis dan teknis di sektor migas Balikpapan. Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan yang dianalisis dalam penelitian ini, proporsi tenaga kerja luar daerah pada perusahaan migas tertentu masih melampaui ketentuan prioritas tenaga kerja lokal sebagaimana diatur dalam perda. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas praktik ketenagakerjaan. Studi-studi sebelumnya juga mencatat bahwa lemahnya pengawasan dan fleksibilitas regulasi nasional menjadi faktor utama yang mempengaruhi rendahnya efektivitas kebijakan ketenagakerjaan daerah. Temuan ini menegaskan adanya persoalan klasik dalam penegakan hukum ketenagakerjaan di daerah otonom.

Urgensi pembahasan ini terletak pada posisi strategis sektor migas yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Ketidakterpenuhinya hak tenaga kerja lokal berpotensi menimbulkan ketidakadilan struktural serta konflik sosial antara masyarakat dan pelaku industri. Dari perspektif ilmiah, isu ini penting untuk menguji sejauh mana kewenangan pemerintah daerah mampu dijalankan secara efektif dalam kerangka sistem hukum nasional. Dari sisi praktis, kegagalan implementasi perda dapat melemahkan legitimasi hukum pemerintah daerah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap kebijakan ketenagakerjaan.

Hasil analisis normatif menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2023 secara substansial telah mengatur kewajiban perusahaan dalam memprioritaskan tenaga kerja lokal serta mekanisme pelaporan penggunaan tenaga kerja luar

daerah. Namun, ketentuan tersebut belum disertai dengan mekanisme pengawasan yang kuat dan terukur. Sanksi administratif yang diatur dalam perda juga cenderung bersifat umum dan belum memberikan efek jera. Temuan ini menunjukkan bahwa kelemahan regulasi tidak hanya terletak pada norma, tetapi juga pada desain kebijakan penegakan hukum.

Temuan berikutnya menunjukkan adanya keterbatasan kapasitas tenaga kerja lokal yang sering dijadikan alasan oleh perusahaan migas untuk merekrut tenaga kerja luar daerah. Alasan ini secara normatif dapat dibenarkan dalam konteks kebutuhan keahlian khusus, namun dalam praktiknya sering kali tidak disertai dengan program peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal yang berkelanjutan. Hal ini bertentangan dengan semangat perlindungan tenaga kerja lokal yang diamanatkan oleh undang-undang ketenagakerjaan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perlindungan tenaga kerja lokal belum dipahami sebagai kewajiban jangka panjang, melainkan sekadar formalitas administratif.

Dalam perspektif teori perlindungan hukum, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan preventif terhadap tenaga kerja lokal belum berjalan optimal. Perlindungan hukum yang efektif seharusnya tidak hanya mengandalkan sanksi represif, tetapi juga mendorong kepatuhan melalui pengawasan dan pembinaan. Ketidakhadiran mekanisme pembinaan yang terstruktur dalam implementasi perda menyebabkan perusahaan cenderung memilih solusi praktis dengan merekrut tenaga kerja luar daerah. Hal ini memperlihatkan lemahnya fungsi negara sebagai pelindung kelompok yang secara struktural lebih lemah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa kebijakan ketenagakerjaan daerah sering kali mengalami subordinasi terhadap kepentingan investasi. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berada dalam posisi dilematis antara menjaga iklim investasi dan melindungi tenaga kerja lokal. Temuan dalam penelitian ini memperkuat argumen bahwa tanpa desain pengawasan yang kuat, peraturan daerah berpotensi menjadi norma simbolik yang minim daya guna. Dengan demikian, penelitian ini mengonfirmasi kecenderungan umum yang telah diidentifikasi dalam literatur sebelumnya. Konteks lapangan di Kota Balikpapan memperlihatkan bahwa perusahaan migas memiliki posisi tawar yang kuat dalam relasi dengan pemerintah daerah. Ketergantungan daerah terhadap kontribusi ekonomi sektor migas turut mempengaruhi keberanian pemerintah daerah dalam menerapkan sanksi tegas. Kondisi ini menciptakan praktik kompromi hukum yang berdampak pada lemahnya perlindungan tenaga kerja lokal. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh norma tertulis, tetapi juga oleh relasi kekuasaan yang menyertainya.

Analisis kritis terhadap temuan penelitian menunjukkan bahwa pengaturan penggunaan tenaga kerja luar daerah berkeahlian khusus belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan sosial. Prioritas tenaga kerja lokal yang diatur dalam perda belum diikuti dengan kebijakan afirmatif yang konkret. Ketidakhadiran kebijakan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal memperlebar kesenjangan antara tujuan normatif dan hasil empiris. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan kebijakan yang lebih holistik dan berorientasi jangka panjang. Dari sisi implikasi hukum, penelitian ini menemukan bahwa harmonisasi antara peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan nasional masih menjadi tantangan utama. Fleksibilitas yang diberikan oleh regulasi nasional sering kali dimanfaatkan untuk mengabaikan kewajiban yang diatur dalam perda. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan kewenangan pemerintah daerah. Temuan ini menegaskan pentingnya sinkronisasi regulasi dalam sistem hukum ketenagakerjaan.

Kontribusi teoretis dari penelitian ini terletak pada penguatan analisis mengenai batas efektivitas kewenangan daerah dalam mengatur ketenagakerjaan sektor strategis. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi daerah sangat bergantung pada desain pengawasan dan dukungan kebijakan nasional. Dengan demikian, artikel ini memperkaya kajian hukum ketenagakerjaan daerah dalam perspektif hubungan pusat dan daerah.

Kontribusi praktis penelitian ini terletak pada rekomendasi perlunya penguatan mekanisme pengawasan dan penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap perusahaan migas. Pemerintah daerah perlu mengintegrasikan kebijakan ketenagakerjaan dengan program peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan tenaga kerja luar daerah benar-benar bersifat komplementer, bukan substitutif terhadap tenaga kerja lokal. Implikasi kebijakan dari temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perda ketenagakerjaan perlu didukung oleh kebijakan teknis yang operasional. Tanpa instrumen pelaksana yang jelas, norma hukum berisiko kehilangan daya ikat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya peraturan pelaksana yang mampu menjembatani norma hukum dan praktik industri.

Secara keseluruhan, hasil dan diskusi penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan penggunaan tenaga kerja luar daerah berkeahlian khusus di Kota Balikpapan masih menghadapi tantangan serius dalam implementasi. Perlindungan tenaga kerja lokal belum sepenuhnya terwujud secara substantif meskipun telah diatur secara normatif. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas hukum ketenagakerjaan tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada komitmen penegakan dan desain kebijakan yang berkeadilan. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam konteks otonomi daerah dan sektor industri strategis. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam merumuskan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adil, efektif, dan berkelanjutan.

## Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan penggunaan tenaga kerja luar daerah berkeahlian khusus di sektor industri minyak dan gas bumi Kota Balikpapan secara normatif telah memuat prinsip perlindungan tenaga kerja lokal melalui Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Namun demikian, temuan penelitian mengungkap adanya kesenjangan signifikan antara norma hukum dan praktik implementasi di lapangan. Dominasi penggunaan tenaga kerja luar daerah masih terjadi, terutama pada posisi teknis strategis, yang dipengaruhi oleh lemahnya mekanisme pengawasan, keterbatasan penerapan sanksi, serta belum optimalnya kebijakan peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan tenaga kerja lokal belum tercapai secara substantif meskipun telah diatur secara yuridis.

Implikasi temuan penelitian ini terhadap teori hukum ketenagakerjaan menegaskan bahwa keberadaan norma hukum saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan hukum yang efektif. Perlindungan tenaga kerja lokal memerlukan integrasi antara pengaturan normatif, desain kebijakan pengawasan, dan kapasitas institusional pemerintah daerah. Dari sisi praktik, penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah berada dalam posisi dilematis antara menjaga iklim investasi sektor migas dan menjalankan kewajiban konstitusional untuk mewujudkan keadilan sosial di bidang ketenagakerjaan. Oleh karena itu, temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan kebijakan yang lebih holistik, yang tidak

hanya berorientasi pada kepatuhan formal, tetapi juga pada keberlanjutan perlindungan tenaga kerja lokal.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penguatan kajian hukum ketenagakerjaan daerah dalam konteks hubungan antara kewenangan otonomi daerah dan regulasi nasional sektor strategis. Penelitian ini memberikan pemahaman konseptual mengenai batas dan tantangan efektivitas peraturan daerah dalam melindungi tenaga kerja lokal di tengah tekanan kepentingan industri berisiko tinggi. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi pada pengembangan diskursus akademik mengenai harmonisasi regulasi ketenagakerjaan, efektivitas perlindungan hukum, serta peran pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.

### Daftar Pustaka

- Ariadi, D. (2023). *Dinamika ketenagakerjaan sektor industri migas di daerah otonom*. Balikpapan: Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan.
- Ariadi, D. (2023). *Industri minyak dan gas bumi sebagai penggerak perekonomian daerah: Studi kasus Kota Balikpapan*. Balikpapan: Pemerintah Kota Balikpapan.
- Ashiddiqie, J. (2020). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadjon, P. M. (2019). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Peradaban.
- Hidayat, A., & Prasetyo, R. (2021). Perlindungan tenaga kerja lokal dalam kebijakan ketenagakerjaan daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 245-263. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss2.art4>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Jakarta: Kencana.
- Pemerintah Kota Balikpapan. (2023). *Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan*. Balikpapan: Pemerintah Kota Balikpapan.
- Pemerintah Kota Balikpapan. (2023). *Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan*. Balikpapan: Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
- Rahardjo, S. (2020). *Hukum dan perubahan sosial: Suatu kajian teoretis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.
- Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum perizinan dalam sektor industri strategis*. Jakarta: Sinar Grafika.